EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan pada
Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

RAFLI NAUFAL ADITTAMA

NIT. 22314028

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is a strategic policy implemented by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) to accelerate land registration and provide legal certainty over land ownership throughout Indonesia. Although the program has been regulated through technical guidelines and operational procedures, its implementation at the Blora Regency Land Office still encounters several obstacles affecting the achievement of program targets. This study aims to identify the factors that hinder the implementation of PTSL, examine the efforts undertaken to overcome these obstacles, and evaluate the implementation of PTSL based on its compliance with the applicable Technical Guidelines.

This study employed a descriptive qualitative research method with an evaluative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving employees of the Blora Regency Land Office, adjudication committee members, village officials, and community members participating in the PTSL program. The collected data were analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana, consisting of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the implementation of the PTSL program.

The findings indicate that the implementation of the PTSL program at the Blora Regency Land Office is influenced by both internal and external factors. Internal obstacles include limited human resources, high workloads, and budget efficiency policies affecting operational activities. External obstacles include limited public understanding of the program, incomplete land ownership documents, unclear land boundaries, and land ownership disputes. To address these challenges, the Land Office has strengthened coordination with village governments, conducted public outreach and socialization, provided administrative assistance, and optimized available resources. Overall, the implementation of the PTSL program has generally complied with the applicable Technical Guidelines; however, its effectiveness still requires improvement through stronger institutional capacity, better coordination, and increased public participation.

Keywords: Evaluation, Policy Implementation, Complete Systematic Land Registration (PTSL), Land Office, Blora Regency.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK ix
INTISARI x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Peneltian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Peneliti Terdahulu 9
B. Kerangka Teoritis 18
C. Kerangka Pemikiran 29
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Format Penelitian 32
B. Lokasi dan Obyek Penelitian 33
C. Definisi Operasional 34
D. Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data 36
E. Subjek penelitian dan Teknik penentuan informan 39
F. Teknik Analisis Data 39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 42
A. Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Blora 42
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Blora 45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 52
A. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, memengaruhi implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2024 di Kantor

Pertanahan Kabupaten Blora 52
B. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PTSL 68
C. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora ditinjau dari kesesuaiannya dengan ketentuan petunjuk teknis (juknis) PTSL yang berlaku 83
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN 95

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Program ini diatur dalam peraturan menteri ATR/BPN nomor 12 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh lapisan masyarakat (Kementerian ATR/BPN,2018). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) PTSL sebagai instrumen penting untuk memastikan keseragaman dan standarisasi pemahaman dalam pelaksanaannya.

Secara operasional, petunjuk teknis PTSL menjadi pedoman bagi Kantor Pertanahan dan seluruh unsur pelaksana dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan secara tertib dan terukur. Pedoman tersebut mencakup proses perencanaan, penetapan lokasi, pembentukan panitia ajudikasi dan satuan tugas, penyuluhan kepada masyarakat, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data, pengumuman, pembukuan hak, penerbitan sertipikat, hingga pendokumentasian dan pelaporan. Dengan adanya standar teknis yang seragam, pelaksanaan PTSL diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian jumlah bidang tanah terdaftar, tetapi juga menjamin ketelitian data, akuntabilitas prosedur, serta kualitas produk hukum yang dihasilkan bagi masyarakat (Kementerian ATR/BPN, 2025).

Keberhasilan pelaksanaan PTSL pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan petunjuk teknis, melainkan juga oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam kegiatan di lapangan. Ketersediaan sumber daya manusia, koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah desa atau kelurahan, kelengkapan dokumen masyarakat, kejelasan batas

bidang tanah, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Pelaksanaan PTSL perlu dipahami sebagai proses kebijakan publik yang menuntut kesesuaian antara ketentuan normatif, kapasitas birokrasi, dan kondisi sosial masyarakat agar tujuan kepastian hukum hak atas tanah dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 19 yang mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang membedakan pelaksanaan pendaftaran tanah menjadi dua metode, yaitu secara sporadik dan sistematis. Dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah secara menyeluruh, pemerintah melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan kepastian hukum, serta menyediakan data pertanahan yang lengkap dan akurat bagi masyarakat (Kementerian ATR/BPN, 2018).

Kementerian ATR/BPN adalah instansi publik yang mempunyai kewajiban dalam melayani masyarakat di bidang agraria serta tata ruang yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dalam hal tersebut banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN terkait pengumpulan data, mengelola data serta memberikan informasi untuk pemerintah dan masyarakat, salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu program PTSL. Pelaksanaan program PTSL ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan tanah yang ada di Indonesia masih banyak ditemukan belum didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Supono & Askafi, 2020).

Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL adalah salah satu program yang diluncurkan oleh Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk menyimpan serta memvalidasi kepemilikan tanah di Indonesia. PTSL dilaksanakan secara bersamaan dalam satu wilayah desa atau kelurahan dengan tujuan agar dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sehingga proses pemberian hak atas tanah kepada masyarakat yang mempunyai hak atas tanah yang sah dan legal, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dapat dipercepat (Saputra dkk., 2021). Selain itu, pelaksanaan PTSL juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta ekonomi negara dan mampu mengurangi serta mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Melihat sangat pentingnya tanah untuk kehidupan manusia sehingga membuat setiap individu berpikir untuk dapat menguasai tanah yang dimilikinya dan dapat mempertahankan tanah mereka dari pihak lain (Putrisasmita, 2023). Melalui kegiatan pelaksanaan PTSL pemegang hak atas tanah dapat menerima tanda bukti hak atas tanahnya berbentuk sertipikat, sehingga akan terjamin keberadaan haknya (Evangelista, 2023). Sertipikat tanah tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah terhadap wirausaha bagi masyarakat untuk jangka panjang dan memiliki potensi dapat meningkatkan kesejahteraan dimasa mendatang (Kurniawan dkk., 2020).

Program PTSL telah mencatat kemajuan besar dalam mempercepat proses sertifikasi tanah di Indonesia. Berdasarkan laporan kinerja dari ATR/BPN, sejak program ini diperkenalkan pada tahun 2018 hingga 2024, jutaan bidang tanah telah berhasil disertipikatkan melalui pendekatan PTSL (Kementerian ATR/BPN, 2024). Kenaikan jumlah sertipikat ini menggambarkan tekad pemerintah untuk mendorong pendaftaran tanah dan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat. Meskipun demikian, persentase dari sisi angka-angka ini belum sepenuhnya

menunjukkan keberhasilan dalam aspek kualitas serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat praktis.

Dalam perspektif hukum agraria nasional, tanah tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pemegang hak. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Meskipun secara nasional Program PTSL menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi implementasi di setiap daerah. Perbedaan karakteristik wilayah, kapasitas organisasi, kondisi sosial masyarakat, serta tingkat kompleksitas permasalahan pertanahan menyebabkan pelaksanaan PTSL memiliki capaian yang berbeda-beda pada masing-masing Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, evaluasi implementasi pada tingkat daerah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan ketentuan teknis sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya.

Tabel 1 Target PTSL Tahun 2024 dan 2025

No.	TAHUN	TARGET PTSL	REALISASI	PENYELESAIAN	BIDANG BELUM SELESAI
1.	2024	643.542	557.141	86.657%	86.401
2.	2025	6.708	5.280	78.71%	1.428
	TOTAL	650.250	562.421	165.367%	87.829

Berdasarkan data capaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) Tahun 2024, target pendaftaran tanah yang ditetapkan berjumlah 643.542 bidang, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai sebanyak 557.141 bidang atau 86,657% dari target tersebut. Dengan demikian, masih terdapat 86.401 bidang tanah yang belum berhasil diselesaikan hingga akhir pelaksanaan program. Pada Tahun 2025 target pendaftaran tanah yang ditetapkan berjumlah 6.708 bidang, sedangkan realisisasi yang berhasil dicapai sebanyak 5.280 bidang atau 78.71% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan PTSL telah mampu memenuhi sebagian besar target yang telah ditetapkan, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sejumlah bidang tanah yang belum terdaftar. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan Program PTSL, baik yang berasal dari faktor internal organisasi pelaksana maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan karakteristik masyarakat dan kondisi objek pertanahan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu evaluasi terhadap implementasi Program PTSL untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan target program belum dapat tercapai secara maksimal, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program di masa mendatang.

Dalam konteks implementasi di tingkat daerah, pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Blora memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, serta administratif wilayah setempat. Kabupaten Blora merupakan wilayah dengan dominasi kawasan perdesaan, tingkat kepemilikan tanah masyarakat yang sebagian besar masih bersifat turun-temurun, serta masih ditemukannya bidang tanah yang belum didukung oleh kelengkapan data yuridis dan data fisik yang memadai. Kondisi tersebut menuntut peran aktif Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam melaksanakan PTSL secara optimal guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah.

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Blora dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun dalam praktiknya, pencapaian target tersebut belum sepenuhnya

dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kebijakan nasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual dan dinamika pelaksanaan di lapangan pada tingkat kantor pertanahan. Berbagai kendala ditemukan dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Blora, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Dari aspek internal, keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, serta kompleksitas administrasi dalam proses pengumpulan dan verifikasi data yuridis menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pelaksana PTSL. Selain itu, proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan sering kali menghadapi kendala teknis, seperti ketidaksesuaian batas fisik tanah, belum jelasnya tanda batas, serta permasalahan tumpang tindih penguasaan tanah.

Selain kendala tersebut, pelaksanaan PTSL juga menuntut koordinasi yang intensif antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, pemerintah desa, panitia ajudikasi, perangkat desa, dan masyarakat sebagai pemegang atau pemilik tanah. Koordinasi yang belum berjalan secara optimal dapat menyebabkan perbedaan informasi mengenai riwayat penguasaan tanah, batas bidang, maupun kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan pada tahapan pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data, hingga penetapan hak. Pencapaian target PTSL perlu didukung oleh mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian tugas yang proporsional, serta pengawasan pelaksanaan yang berkelanjutan agar setiap tahapan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kondisi faktual di lapangan.

Dari aspek eksternal, partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap Program PTSL masih menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya pendaftaran tanah, kurang kooperatif dalam penyediaan dokumen kepemilikan, maupun adanya permasalahan sosial seperti sengketa batas dan klaim kepemilikan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya proses penetapan status bidang tanah dan penerbitan sertipikat, sehingga secara langsung mempengaruhi

capaian target PTSL. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan PTSL, baik dari aspek administratif, teknis, maupun sosial, serta mengkaji upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora guna mengatasi hambatan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PTSL dan mendukung terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor komunikasi, sumber daya manusia, disposisi pelaksana, memengaruhi implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora?
2. Upaya apa yang telah dan dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PTSL Tahun 2024?
3. Bagaimana pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora ditinjau dari Juknis 2023 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, memengaruhi implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora
2. Mengetahui upaya apa yang telah dan dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten Blora untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PTSL
3. Mengetahui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan meninjau tingkat kesesuaiannya terhadap ketentuan petunjuk teknis (juknis) PTSL yang berlaku

D. Manfaat Peneltian

1. Manfaat Akademis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu implementasi kebijakan publik di bidang pertanahan, khususnya mengenai hubungan antara komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, kepatuhan terhadap Petunjuk Teknis PTSL, serta efektivitas pelaksanaan Program PTSL pada tingkat Kantor Pertanahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai evaluasi kebijakan pertanahan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu implementasi kebijakan publik di bidang pertanahan, khususnya mengenai hubungan antara komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, kepatuhan terhadap Petunjuk Teknis PTSL, serta efektivitas pelaksanaan Program PTSL pada tingkat Kantor Pertanahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai evaluasi kebijakan pertanahan.

2. Manfaat Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor Pertanahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Program PTSL. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL beserta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan target pekerjaan yang harus diselesaikan, tingginya beban kerja petugas, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur PTSL, ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah, belum jelasnya batas bidang tanah, serta masih ditemukannya sengketa atau perbedaan klaim kepemilikan yang menghambat proses pengumpulan data fisik dan data yuridis.
2. Dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora telah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan panitia ajudikasi, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan administrasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta memperkuat koordinasi antar satuan tugas dalam setiap tahapan pelaksanaan PTSL. Berbagai upaya tersebut cukup membantu kelancaran pelaksanaan program, meskipun masih memerlukan peningkatan agar target penyelesaian dapat tercapai secara lebih optimal.
3. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL, pelaksanaan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan, mulai dari perencanaan, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data, pengumuman, pembukuan hak, hingga penerbitan sertipikat. Namun demikian, pada tahap implementasi masih

dijumpai beberapa kendala teknis dan administratif yang menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dengan demikian, pelaksanaan PTSL telah memenuhi ketentuan juknis, tetapi efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kondisi masyarakat, serta dinamika pelaksanaan di lapangan.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembagian beban kerja yang lebih proporsional, pelatihan teknis secara berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data pertanahan. Selain itu, koordinasi internal maupun dengan pemerintah desa perlu terus diperkuat agar setiap tahapan pelaksanaan PTSL dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam membantu pelaksanaan PTSL, khususnya melalui pendataan awal, penyampaian informasi kepada masyarakat, membantu penyelesaian permasalahan batas bidang tanah, serta memfasilitasi kelengkapan dokumen administrasi sehingga proses pelaksanaan PTSL dapat berlangsung lebih lancar.
3. Bagi Kementerian ATR/BPN, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan PTSL melalui penyediaan sumber daya manusia yang memadai, pengalokasian anggaran yang proporsional sesuai kebutuhan lapangan, serta penyempurnaan kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai kondisi dan karakteristik wilayah agar target PTSL dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas hasil pendaftaran tanah.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan PTSL dengan melengkapi dokumen kepemilikan tanah, memasang tanda batas bidang tanah secara jelas, serta berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program

serta mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan mengkaji efektivitas implementasi PTSL menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif atau membandingkan pelaksanaan PTSL di beberapa kabupaten sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program.

DAFTAR PUSTAKA

Ardani, D., dkk. (2022). Pendaftaran tanah dan kepastian hukum hak atas tanah.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.

Dede Rahman Dkk (2022). Kualitas Pelayanan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

Dian Ayu Purwasari (2022). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kluster 3 Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Dampak Dan Upaya Penyelesaiannya Di Kabupaten Magelang (Studi Di Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis Dan Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur)

Evangelista. (2023). Peran sertipikat tanah dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2018a). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2018b). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Laporan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2024. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Kurniawan, D., dkk. (2020). Sertipikat tanah sebagai peningkatan nilai ekonomi dan akses permodalan masyarakat.

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.

Magdalena. (2021). Perbandingan pendaftaran tanah sporadik dan sistematis dalam sistem pertanahan Indonesia.

Manthovani, R., & Istiqomah. (2021). Sistem pendaftaran tanah dalam hukum agraria Indonesia.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott, Foresman and Company.

Muhamad Burhanuddin Dkk (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Untuk Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Mujiburohman, D. A. (2018). Target dan percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia.

Pamitri Pamitri & Surya Perdana (2022). Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun

Permana, & Gilang (2023). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kluster 3 Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kudus

Putrisasmita. (2023). Pentingnya penguasaan dan perlindungan hak atas tanah dalam kehidupan masyarakat.

Rahmawati. (2022). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan sertifikasi tanah di Indonesia.

Rusandi, & Rusli. (2021). Penelitian deskriptif dalam penelitian kualitatif: Konsep dan penerapannya.

Saputra, dkk. (2021). Implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam percepatan pendaftaran tanah.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supono, & Askafi. (2020). Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam pelayanan pertanahan.

Suryani. (2024). Efisiensi anggaran dan implikasinya terhadap pelaksanaan program PTSL.

Waruwu. (2023). Metodologi penelitian kualitatif dalam penelitian sosial.

Zatira, & Thamrin. (2022). Konsep pendaftaran tanah dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). Petunjuk teknis pengumpulan data fisik PTSL terintegrasi Tahun 2024 (Nomor 1/Juknis-300.UK.01.03/XII/2023). Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.